



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA SELATAN

LAPORAN KINERJA

INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2025



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN
Jl. Pangeran Antasari No.53, RT.5/RW.9, Cipete Utara, Kec. Kby. Baru,
Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12730

<https://jdih.kpu.go.id/dkijakarta/jaksel> [jdihkpu_jaksel](#) [jdihkpujaksel](#)

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, kami telah menyelesaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) KPU Kota Jakarta Selatan Tahun 2025. Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah KPU Kota Jakarta Selatan Tahun 2025 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Pemerintah dan sebagai wujud pelaksanaan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah KPU Kota Jakarta Selatan Tahun 2025 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan menindaklanjuti rekomendasi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Berdasarkan rekomendasi Kemen PAN dan RB atas hasil Akuntabilitas Kinerja dan peningkatan dalam hal perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal dan capaian kinerja.

Laporan ini menyajikan informasi terkait pencapaian kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan berdasarkan indikator kinerja utama (IKU) dan targetnya yang ditetapkan untuk tahun 2025, serta berbagai upaya yang dilakukan dalam rangka upaya meningkatkan kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan dan menyelesaikan berbagai tantangan yang dihadapi antara lain berupa penyusunan teknis dalam evaluasi penyelenggaraan pemilu pada tingkat Kota Jakarta Selatan.

Hasil kinerja KPU khususnya KPU Kota Jakarta Selatan yang berorientasi pada output maupun outcome diharapkan dapat menjadi pendorong untuk meningkatkan peran kelembagaan dan peningkatan efektivitas, efisiensi dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan KPU Kota Jakarta Selatan pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja KPU secara keseluruhan dalam mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government*.

Kami berharap laporan ini dapat dipahami dengan baik dan memenuhi harapan segenap pemangku kepentingan dan serta dapat dimanfaatkan sebagai

media evaluasi dalam pengelolaan kinerja dalam mendorong peningkatan akuntabilitas kinerja KPU Kota Jakarta Selatan di masa yang akan datang.

Jakarta, 20 Januari 2026



★ M. Taqiyuddin

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dalam upaya pemerintah mewujudkan *Good Governance* di lingkungan pemerintah adalah dengan melaksanakan Sistem Pertanggung Jawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimatis, salah satunya dengan membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini merupakan sistem laporan kinerja yang komprehensif dan terpadu untuk memenuhi kewajiban suatu Instansi Pemerintah dalam mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi dalam rangka mencapai Visi, Misi yang telah ditetapkan.

Guna mewujudkan tujuan dan sasaran Visi , Misi KPU yang telah ditetapkan dalam rencana strategis maka Komisi Pemilihan Umum Kota melaksanakan Akuntabilitas Kinerja terhadap program, kegiatan, kebijakan dan keuangan Tahun 2025.

Dasar hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan dalam melaksanakan dan melaporkan tugas pokok dan fungsinya adalah pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah dan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dimana seluruh Instansi Pemerintah diwajibkan untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Perjanjian Kinerja yang dilaporkan setiap tahunnya dalam bentuk Laporan Kinerja (LK). Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu kebijakan pemerintah dalam rangka mendorong terwujudnya transparansi, akuntabilitas, dan kinerja Instansi pemerintah baik pusat maupun daerah.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota mempunyai Tugas dan Wewenang dalam Penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dan Kepala Daerah. *lakip* disusun sebagai wujud pertanggung jawaban KPU terhadap/ atas kegiatan dan program dalam mencapai visi dan misi serta sasaran strategisnya kepada stakeholders. *Lakip* KPU Tahun 2025 tidak hanya berisi keberhasilan dan kegagalan capaian strategis KPU pada Tahun Anggaran 2025. Capaian strategis KPU dapat dilihat dari capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) serta analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran.

KPU Kota Jakarta Selatan telah menetapkan 6 (enam) sasaran strategis yang di capai pada tahun 2025, sasaran strategis dicapai dengan menentukan 10 (sepuluh) indikator kinerja yang dapat terukur dan target yang ditetapkan. Capaian kinerja diukur dengan menghitung 10 (sepuluh) target dan realisasi kinerja dan keuangan dari indikator kinerja yang ditetapkan. Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis capaian kinerja sasaran strategis yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pencapaian target indikator kinerja KPU Kota Jakarta Selatan dan keberhasilan dalam pelaksanaan dua program dan delapan kegiatan tidak hanya didasarkan pada komitmen namun juga berhasil dengan keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen Sekretariat serta komisioner selaku pengambil kebijakan.

BAB I PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum KPU Kota Jakarta Selatan

A.1. Latar Belakang

Laporan Akuntansi Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) KPU Kota Jakarta Selatan Tahun 2025 merupakan laporan implementasi perwujudan kinerja aktual dan pertanggung – jawaban dari pencapaian keberhasilan dan kendala dalam pelaksanaan program dan kegiatan KPU Provinsi DKI Jakarta selama Tahun 2025 yang disusun berdasarkan garis besar Renstra (Rencana Strategis) dan dijabarkan kedalam RKT (Rencana Kinerja Tahunan) serta dituangkan dalam suatu dokumen Tapkin (Penetapan Kinerja).

Penyusunan LAKIP KPU Kota Jakarta Selatan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah dan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dimana seluruh Instansi Pemerintah diwajibkan untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Perjanjian Kinerja yang dilaporkan setiap tahunnya dalam bentuk Laporan Kinerja (LK). Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu kebijakan pemerintah dalam rangka mendorong terwujudnya transparansi, akuntabilitas, dan kinerja Instansipemerintah baik pusat maupun daerah. Penyusunan LAKIP ini diharapkan dapat bermanfaat, yaitu antara lain :

1. Media informasi pelaksanaan program kerja KPU Kota Jakarta Selatan;
2. Media pengukuran dan evaluasi periodik kinerja KPU Kota Jakarta Selatan;
3. Media pertanggung-jawaban kinerja dan akuntabilitas keuangan KPU Kota Jakarta Selatan;

4. Feedback (umpan balik) dan masukan dalam perbaikan kinerja dan pengambilan kebijakan perencanaan KPU Kota Jakarta Selatan pada tahun mendatang;
5. Menjadikan KPU Kota Jakarta Selatan sebagai lembaga yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel;
6. Menjadikan KPU Kota Jakarta Selatan sebagai lembaga yang memiliki kompetensi, kredibilitas dan kapabilitas sehingga dapat bekerja secara efisien, efektif, responsif dan inovatif terhadap ruang lingkup tugas pokok dan fungsinya.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan disusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) KPU Kota Jakarta Selatan adalah sebagai wujud pertanggung jawaban KPU atas Pelaksanaan Tugas dan Fungsinya serta sebagai bahan analisis dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang.

C. Tugas Pokok Fungsi dan Struktur Organisasi

C.1. Tugas Pokok Dan Fungsi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 yang terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, mempunyai arti penting dan strategis untuk meningkatkan kinerja, efektivitas dan efisiensi lembaga dan aparatur dilingkungan KPU Kota Jakarta Selatan. Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Kerja Komisi Pemilihan Umum mempunyai susunan Organisasi Sebagai Berikut :

- 1) Tugas, Wewenang dan Kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
 - a. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota mempunyai Tugas dan Wewenang dalam Penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah meliputi :

- a) Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di Kabupaten/Kota;
 - b) Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di Kabupaten / Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - c) Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
 - d) Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
 - e) Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan dan menetapkan data pemilih sebagai daftar pemilih;
 - f) Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
 - g) Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
 - h) Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi di Kabupaten/Kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK;
 - i) Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
 - j) Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan mengumumkannya;
 - k) Mengumumkan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
-

- l) Memeriksa pengaduan dan/atau laporan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh PPK, PPS, dan KPPS;
- m) Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kabupaten/Kota;
- n) Menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administratif kepada anggota PPK, PPS, sekretaris Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- o) Menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- p) Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu;
- q) melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau undang-undang.

b. Tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, meliputi :

- a) Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di Kabupaten/Kota;
- b) Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di Kabupaten/Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c) Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- d) Mengkoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- e) Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan dan menetapkan data pemilih sebagai daftar pemilih;
- f) Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;

- g) Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kabupaten/Kota yang bersangkutan berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
- h) Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi;
- i) Memeriksa pengaduan dan/atau laporan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh PPK, PPS, dan KPPS;
- j) Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kabupaten/Kota;
- k) Menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administratif kepada anggota PPK, PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan, penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- l) Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- m) Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu;
- n) Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/ atau undang-undang.

c. Tugas dan Wewenang dalam Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, meliputi :

- a) Merencanakan program, anggaran, dan jadwal Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota;
- b) Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan KPPS dalam pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Kabupaten/Kota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;

c) Menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk tiap- tiap tahapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan;

d) Membentuk PPK, PPS dan KPPS dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah kerjanya dan/atau KPU Provinsi;

e) Mengkoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU;

f) Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan dan menetapkan data pemilih sebagai daftar pemilih;

g) Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota;

h) Menetapkan pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota yang telah memenuhi persyaratan;

i) Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;

j) Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat hasil penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;

k) Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu Kepala Daerah Kabupaten/Kota dan mengumumkannya;

l) Mengumumkan pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota terpilih dan membuat berita acaranya;

- m) Melaporkan hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota kepada KPU melalui KPU Provinsi;
 - n) Memeriksa pengaduan dan/atau laporan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh PPK, PPS dan KPPS;
 - o) Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kabupaten/Kota;
 - p) Menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administrasi kepada Anggota KPU, PPK, PPS, Sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai Sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - q) Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
 - r) Melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi;
 - s) Melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota;
 - t) Menyampaikan laporan mengenai hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Menteri Dalam Negeri, Bupati/Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; dan
 - u) Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau Undang-undang.
- d. Kewajiban KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah :

- a) Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
- b) Memperlakukan peserta Pemilu dan pasangan calon secara adil dan setara;
- c) Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
- d) Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- e) Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- f) Memelihara arsip dan dokumen Pemilu serta mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- g) Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
- h) Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota;
- i) Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU dan KPU Provinsi;
- j) Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

C.2. Susunan Organisasi

C.2.1. KPU Kota Jakarta Selatan

a. Keanggotaan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan terdiri dari:

- 1 (Satu) Orang Ketua
- 4 (Empat) Orang Anggota

b. Jumlah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan sebanyak 5 (Lima) orang.

c. Dalam melaksanakan tugas,wewenang dan kewajiban Komisi Pemilihan Umum dilakukan pembagian tugas dalam Divisi, yang terdiri dari :

- Divisi Teknis Penyelenggaraan
- Divisi Perencanaan,Program,Keuangan dan Logistik
- Divisi Hukum dan Pengawasan
- Divisi Sosial Pendidikan Pemilih dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
- Divisi Data,Informasi dan Hubungan antar lembaga

KPU Kota Jakarta Selatan dipimpin oleh seorang Ketua, dijabat oleh Tedi Kurnia berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan tentang Penetapan Divisi dan Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan Masa Jabatan 2013-2025 dengan hasil:

1. M. Taqiyuddin Sebagai Ketua merangkap divisi Keuangan, Umum dan Logistik
2. Ali Akbar sebagai Divisi Hukum dan Pengawasan
3. Fachmi Hidayat sebagai Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu
4. Yusuf Pasaribu sebagai Divisi Sosialisasi,Pendidikan pemilih , Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM
5. Mega Agustin sebagai Divisi,Perencanaan Data dan Informasi

URAIAN TUGAS

1. Pengambilan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan dilakukan dalam rapat pleno Komisi Pemilihan Umum.

2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan merupakan penjabaran dari Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku, Kebijakan Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi.
3. Jenis Rapat Pleno sebagaimana dimaksud adalah :
 - Rapat Pleno Tertutup
 - Rapat Pleno Terbuka
4. Penetapan Hasil Pemilu dan Rekapitulasi Penghitungan Suara dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Rapat Pleno Terbuka.
5. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Wajib menandatangani Penetapan Hasil Pemilu yang diputuskan dalam Rapat Pleno dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum dilaksanakan.
6. Dalam hal tidak ada anggota KPU Kabupaten/Kota yang menandatangani Penetapan Hasil Pemilu sebagaimana dimaksud KPU Kabupaten/Kota melaksanakan
 - Rapat Pleno yang sifatnya Tertutup
 - Hasil Rapat Pleno sebagaimana dimaksud segera dilaporkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk mendapat keputusan.

C.2.1 Sekretariat KPU Kota Jakarta Selatan

a. Tugas

- a) Membantu penyusunan program dan anggaran pemilu;
- b) Memberikan dukungan teknis administratif;
- c) Membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu;
- d) Membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi;

- e) Membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten/Kota;
- f) Memfasilitasi penyelesaian masalah dan sengketa Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota;
- g) Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten/Kota;
- h) Membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

b. Fungsi

- a) Membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu di Kota Jakarta Selatan
 - b) Memberikan pelayanan teknis pelaksanaan Pemilu di Kota Jakarta Selatan;
 - c) Memberikan pelayanan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, anggaran dan perlengkapan Pemilu di Kota Jakarta Selatan;
 - d) Membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kota Jakarta Selatan;
 - e) Membantu perumusan, penyusunan dan memberikan bantuan hukum serta memfasilitasi penyelesaian sengketa pemilu di Kota Jakarta Selatan;
 - f) Membantu pelayanan informasi pemilu, partisipasi dan hubungan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu di Kota Jakarta Selatan;
 - g) Membantu pengelolaan data dan informasi pemilu di Kota Jakarta Selatan;
 - h) Membantu pengelolaan logistik dan distribusi barang/jasa keperluan Pemilu di Kota Jakarta Selatan;
 - i) Membantu penyusunan kerja sama antar lembaga di Kota Jakarta Selatan;
 - j) Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan Pemilu dan pertanggungjawaban KPU Kota Jakarta Selatan.
-

c. Wewenang

- a) Mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Magelang berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;
- b) Mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c) Memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

d. Kewajiban

- a) Menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;
- b) Memelihara arsip dan dokumen pemilu;
- c) Mengelola barang inventaris KPU Kota Jakarta Selatan.

e. Struktur Organisasi

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan, berdasarkan Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Mempunyai Susunan Organisasi Sebagai Berikut :

SUSUNAN ORGANISASI

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan terdiri dari :

1. Sekretaris
2. Subbagian Perencanaan data dan Informasi
3. Subbagagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Partisipasi dan Hubungan Masyarakat
4. Subbagian Hukum dan Sumber daya Manusia
5. Subbagian Umum, Keuangan dan Logistik

URAIAN TUGAS :

1. Sekretaris

- a. Membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;
- b. Memberikan dukungan teknis administrative;
- c. Membantu pelaksanaan tugas KPU Kota Jakarta Selatan dalam menyelenggarakan Pemilu;
- d. Membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi;
- e. Membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kota Jakarta Selatan;
- f. Memfasilitasi penyelesaian masalah dan sengketa Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Jakarta Selatan;
- g. Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kota Jakarta Selatan; dan
- h. Membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi

- a. Mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan rencana anggaran Pemilu.
- b. Mengelola, menyusun data pemilih.
- c. Mengumpulkan data, menyiapkan bahan penyusunan kerja sama dengan Lembaga Pemerintah lain yang terkait.

- d. Mengumpulkan dan mengelola bahan penyusunan kerjasama dengan lembaga Non Pemerintah.
- e. Melakukan survey untuk mendapatkan bahan kebutuhan Pemilu.
- f. Mengumpulkan dan mengolah bahan kebutuhan Pemilu.
- g. Mengumpulkan dan mengolah bahan hasil monitoring Penyelenggaraan Pemilu.
- h. Mengumpulkan dan mengolah bahan hasil supervisi Penyelenggaraan Pemilu.
- i. Memberikan dan mengelola bahan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kota Jakarta Selatan.
- j. Melaksanakan dan menjalankan tugas-tugas lain yang di perintahkan oleh pimpinan serta melaporkan hasil kerja kepada Pimpinan.

3. Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

- a. Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan teknis penyelenggaraan Pemilu dan proses administrasi dan verifikasi penggantian antar waktu Anggota DPRD Kota, pengisian Anggota DPRD Kota pasca pemilu, penetapan daerah pemilihan dan pencalonan, dan penetapan calon terpilih pemilu Anggota DPRD Prov, dan pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- b. Membantu penyuluhan, bantuan, kerjasama antar lembaga.
- c. Melaksanakan pelayanan informasi, serta pendidikan pemilih.
- d. Menyusun draft pembagian daerah pemilihan dan alokasi kursi untuk pemilu Anggota DPRD Kota.
- e. Menginventarisasi permasalahan yang terjadi dan menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan dalam rangka pemecahan masalah.
- f. Menyusun draft pemberitaan dan penerbitan informasi pemilu.
- g. Menyusun draft tata cara pelaksanaan sosialisasi dan kampanye.
- h. Melakukan koordinasi dengan sub bagian lain.

i. Menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh Sekretaris KPU Kota Jakarta Selatan.

4. Subbagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM

- a. Kasubbag Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM mempunyai tugas melaksanakan inventarisasi, pengkajian, dan penyelesaian sengketa hukum.
- b. Memberikan penyuluhan peraturan yang berkaitan dengan Pemilu, dan penyiapan verifikasi faktual peserta Pemilu, serta administrasi keuangan, dan dana kampanye.
- c. Menyusun laporan kegiatan verifikasi partai politik peserta pemilu.
- d. Menyusun dan mencari bahan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kota Jakarta Selatan.
- e. Melakukan koordinasi dengan sub bagian lain.
- f. Menjalankan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh Sekretaris KPU Kota Jakarta Selatan

5. Subbagian keuangan, umum dan logistik

- a. Kasubbag keuangan, umum dan logistik mempunyai tugas mengelola dan menyusun rencana sub bagian umum.
- b. Mengumpulkan dan mengolah bahan pelaksanaan anggaran, perbendaharaan, verifikasi, dan pembukuan pelaksanaan anggaran.
- c. Menyusun dan mengelola pelaksanaan urusan rumah tangga, perlengkapan, keamanan dalam tata usaha, kepegawaian, serta dokumentasi.
- d. Menyusun dan merencanakan alokasi kebutuhan sarana pemilu bagi panitia pemilu.
- e. Menyusun dan mengelola pengadaan logistik pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah provinsi kalbar, distribusi logistik pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD, Presiden dan wakil Presiden, kepala daerah Gubernur dan wakil Gubernur serta Walikota dan wakil Walikota Jakarta Selatan.

- f. Menyusun dan mencari bahan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kota Jakarta Selatan.
- g. Menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada sekretaris KPU Kota Jakarta Selatan.
- h. Melakukan koordinasi dengan sub bagian lain.
- i. Menjalankan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh Sekretaris KPU Kota Jakarta Selatan.

D. FAKTOR-FAKTOR KUNCI KEBERHASILAN

D.1. Sumber Daya Manusia

D.1.1.Jumlah Pegawai

Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan sampai dengan 31 Desember 2025 di dukung oleh 15 (Lima Belas) orang pegawai laki- laki, dan 10 (Sepuluh) orang pegawai perempuan yaitu terdiri dari :

- Ketua dan Anggota KPU : 5 orang
- Pejabat Struktural : 5 orang
- Pejabat Fungsional : 4 orang
- Staf Pelaksana : 11 orang
- Tenaga Jagat Saksana : 2 orang
- Tenaga Pramubakti : 3 orang
- Sopir : 0 orang

TABEL 1
DATA PENDIDIKAN
PEGAWAI KPU KOTA JAKARTA SELATAN
PER TAHUN 2025

No	Eselon	Golongan				PENDIDIKAN							JUMLAH
		I	II	III	IV	SD	SMP	SMA	D-III	S-1	S-2	S-3	
1	Eselon III				1					1			1
2	Eselon IV			3	1					1	3		4
3	Non Eselon	1	3	7			0	2	1	7	1		12
Jumlah Keseluruhan													17

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa sebagian besar pegawai yang ada di Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan memiliki tingkat pendidikan strata 2 yaitu sebanyak 4 orangstara 1 yaitu sebanyak 9 orang pegawai, di tingkat Diploma III yaitu sebanyak 1 orang pegawai, di tingkat pendidikan menengah ke atas yaitu sebanyak 2 orang, di tingkat pendidikan sekolah menengah pertama yaitu sebanyak 1 orang, sedangkan yang di mana hal ini menjadi salah satu indikator bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan memiliki sumber daya manusia yang baik, namun perlu dengan peningkatan SDM. Dengan memiliki sumber daya manusia yang baik ini, merupakan modal dasar bagi Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan untuk dapat menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Karena dengan dorongan kualitas sumber daya manusia yang tinggi akan mampu menjadi pendorong pencapaian tujuan organisasi khususnya peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

D.2. Kondisi Sarana dan Prasarana

Kondisi sarana dan prasarana Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan, yaitu menempati gedung pinjaman dari Pemerintah Daerah Kota Jakarta Selatan. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan memiliki fasilitas sebagai berikut :

1. Gedung Kantor terletak di Jl. Pangeran Antasari No 53,Cipete Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, digunakan untuk Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan.
2. Kendaraan dinas bermotor roda dan Kendaraan bermotor roda dua

D.3. Sumber Dana

Sumber dana Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan tahun anggaran 2025 berjumlah Rp. 49,539,625,000,- yang berasal dari APBN dengan nomor DIPA 076-01.2.656947/2025 yang terdiri dari :

- Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi Berjumlah Rp. 45,637,702,000,-

- Program Dukungan Manajemen Berjumlah Rp. 3,901,923,000,-

Adapun realisasi Anggaran dari Pagu Anggaran sebesar Rp. 49,539,625,000,- realisasinya sebesar **Rp. 49,285,728,273** atau mencapai **99.49 %**.

Untuk lebih rinci dapat dilihat pada table berikut ini :

TABEL 2
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSES
KONSOLIDASI DEMOKRASI

KODE	URAIAN	Pagu	realisasi	
			s.d. Periode Desember 2025	%
CQ	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	45,637,702,000	45,478,904,096	99.65 %
CQ.6709	Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu	1,931,646,000	1,921,243,575	99.46 %
CQ.6710	Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu	29,034,000	24,073,809	82.92 %
CQ.6867	Pembentukan Badan Adhoc	32,762,817,000	32,751,647,075	99.97 %
CQ.6870	Masa Kampanye Pemilu	69,386,000	42,777,520	61.65 %
CQ.6871	Pengelolaan, Pengadaan, Laporan, dan Dokumentasi Logistik	10,121,948,000	10,077,676,803	99.56 %
CQ.6872	Pemungutan dan Penghitungan Suara	39,771,000	37,984,200	95.51 %
CQ.6887	Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih	82,465,000	71,238,064	86.39 %

KODE	URAIAN	Pagu	realisasi	
			s.d. Periode Desember 2025	%
CQ.6888	Penetapan Peserta Pemilu	1,560,000	1,558,800	99.92 %
CQ.6890	Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden Serta Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota	599,075,000	550,704,250	91.93 %

TABEL 3
PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI

KODE	URAIAN	Pagu	realisasi	
			s.d. Periode Desember 2025	%
WA	Program Dukungan Manajemen	3,901,923,000	3,806,824,177	97.56 %
WA.3355	Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	2,930,323,000	2,849,960,659	97.26 %
WA.3360	Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	45,500,000	45,407,103	99.80 %
WA.6634	Data dan Informasi	926,100,000	911,456,415	98.42 %

D.4. Analisis Lingkungan Strategis

Komisi Pemilihan Umum memiliki komitmen memperjuangkan kepentingan nasional khususnya dalam tugas pokok dan fungsinya (core competency) yaitu menyelenggarakan Pemilihan Umum dan pelaksanaan demokrasi.

Komisi Pemilihan Umum menyatakan pentingnya penyelenggaraan Pemilihan Umum yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel dan pelaksanaan demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Rencana Strategis KPU Kota Jakarta Selatan Tahun 2025-2025 memerlukan sinergi antara sumber daya manusia dan Sumber daya lainnya agar dapat menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis.

Dengan mengevaluasi kegiatan dari program terdahulu dan menganalisa perkembangan terkini serta memperkirakan tuntutan perkembangan kemajuan 5 tahun kedepan, KPU Kota Jakarta Selatan telah dapat mengidentifikasi Kekuatan (Strengths), Kelemahan (Weakness), Peluang (Opportunities) dan Ancaman(Threats) yang ada satu tahun kedepan lagi.

Analisis Lingkungan dilakukan terhadap lingkungan Internal dan Eksternal. Analisis Internal dilaksanakan untuk identifikasi kekuatan dan kelemahan yang dimiliki KPU Kota Jakarta Selatan. Sementara analisis lingkungan eksternal dilaksanakan untuk identifikasi peluang dan tantangan yang dihadapi dan akan ditemukan.

Analisis Lingkungan Internal

Secara Garis besar analisis lingkungan internal bertujuan untuk memahami diri, memetakan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki untuk kemudian diterjemahkan sebagai modal dan upaya perbaikan.

Analisa Lingkungan Eksternal

Analisa lingkungan eksternal bertujuan untuk memetakan peluang dan ancaman yang dihadapi sebagai dasar awal untuk meletakkan kerangka Penyelenggara Pemilu di Kota Jakarta Selatan. Adapun peluang dan ancaman yang dapat mempengaruhi upaya KPU Kota Jakarta Selatan

dalam menjalankan Tugas, Pokok dan Fungsinya, terletak pada tingkat koordinasi dan masalah yang ada.

E. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyelenggaraan otonomi daerah telah membawa tuntutan dan perubahan terhadap sistim nilai dan budaya kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan. Penyelenggaraan otonomi daerah menuntut nilai dasar yang senantiasa dapat mengakomodasikan kebutuhan yang berorientasi kepada aspirasi masyarakat dengan prinsip-prinsip demokratisasi, peran serta, pemerataan dan berkeadilan. Kondisi tersebut menuntut adanya kerangka pikir yang terstruktur untuk dapat memberdayakan fungsi publik agar lebih sesuai dengan tuntutan perkembangan ekonomi, politik, sosial dan budaya.

Untuk itu diperlukan peningkatan budaya dan etos kerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil serta pertanggungjawaban berdasarkan nilai-nilai akuntabilitas menuju *good governance* yakni untuk mencapai kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan yang baik, bersih, berwibawa, dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Kinerja merupakan gambaran mengenai sejauh mana keberhasilan/kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi. Pengukuran kinerja ini dapat dilakukan oleh instansi sendiri atau bekerja-sama dengan pejabat dan pelaksana pemeriksaan. Pengukuran kinerja ini sangat penting bagi organisasi yang berorientasikan hasil untuk mengukur kinerjanya sendiri dan melihat tingkat kinerja yang telah dicapai atau hasil- hasil yang diperoleh. Pengukuran kinerja ini, dapat dilakukan dengan baik jika ada satuan pengukuran kinerja yang sah. Cara-cara pengukuran yang tepat akan sangat tergantung pada sistem informasi yang ada untuk pengumpulan data yang tepat dan akurat.

Penerapan AKIP akan membawa konsekuensi terhadap perlunya perubahan-perubahan di beberapa segmen atau subsistem dari

administrasi negara. Sebagai contoh, dalam proses penganggaran sebagaimana disebutkan diatas *incremental budgeting system* seharusnya sudah ditinggalkan. Sedangkan *budget line system* harus dipandang sebagai klasifikasi mata anggaran saja. Naik turunnya penyediaan anggaran dapat dipandang akan berpengaruh pada naik turunnya hasil yang diinginkan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini disusun berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Inpres ini memberikan tuntunan kepada semua instansi pemerintah untuk menyiapkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bagian integral dari siklus akuntabilitas kinerja yang utuh yang dikerangkakan dalam suatu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Esensi dari sistem AKIP bagi Komisi Pemilihan Umum adalah perwujudan dari implementasi sistem pengendalian manajemen sektor publik di Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan.

Sistem pengendalian ini merupakan infrastruktur bagi manajemen pemerintahan Kabupaten untuk memastikan bahwa visi, misi dan tujuan Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan dapat dipenuhi melalui implementasi strategi pencapaiannya (program dan kegiatan) yang selaras. Atas dasar tersebut, siklus sistem AKIP diawali dengan penyusunan Rencana Strategis yang mendefinisikan visi, misi dan tujuan/sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum. Secara selaras setiap tahunnya ditetapkan program dan kegiatan untuk dilaksanakan dalam rangka pemenuhan visi, misi dan tujuan/sasaran Strategis tersebut. Sistem pengukuran kinerja dibangun dan dikembangkan untuk menilai sejauh mana capaian kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan yang berhasil diperoleh. Pada setiap akhir periode pelaksanaan program/kegiatan, capaian kinerja yang berhasil diperoleh itu dikomunikasikan kepada para stakeholder dalam wujud Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Dengan dasar pemikiran tersebut, maka Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang kami susun memiliki dua fungsi utama. Pertama, laporan akuntabilitas kinerja merupakan sarana bagi Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada masyarakat. Kedua, laporan akuntabilitas kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja. Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa datang. Dua fungsi utama LAKIP tersebut merupakan cerminan dari maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian LAKIP oleh setiap instansi pemerintah.

F. SISTEMATIKA LAKIP 2025 KPU KOTA JAKARTA SELATAN

Dalam laporan akuntabilitas ini disajikan data kegiatan maupun sumber pembiayaan yang bersifat strategis, yaitu data kegiatan sebagaimana tercantum dalam APBN Tahun Anggaran 2025 dan program/kegiatan yang dilakukan satuan kerja/instansi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan yang sumber dananya berasal dari APBN tahun 2025.

Laporan Akuntabilitas Kinerja ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan selama tahun 2025. Capaian kinerja (*performance results*) tahun 2025 tersebut diperbandingkan dengan Rencana Kinerja (*performance plan*) tahun 2025 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang.

Dengan pola pikir seperti itu, berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan sejalan dengan SK LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 Tanggal 25 Maret 2003 tentang

Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan tahun 2025 dapat diilustrasikan sebagai bentuk pertanggungjawaban.

BAB II PERENCANAAN STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA

A. SASARAN RPJM 2025-2025

Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban menyelenggarakan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya secara optimal, Komisi Pemilihan Umum telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum untuk periode 2010-2014 dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005 – 2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025- 2025. Sasaran pembangunan bidang politik dalam negeri adalah meningkatnya kualitas demokrasi yang ditandai dengan angka indeks demokrasi Indonesia rata-rata 63 pada akhir tahun 2014 dan tingkat partisipasi politik rakyat rata-rata 63-65 %. Meningkatnya kualitas demokrasi tersebut dapat dilihat melalui hal-hal berikut :

1. Semakin terjaminnya peningkatan iklim politik kondusif bagi berkembangnya kualitas kebebasan sipil dan hak-hak politik rakyat yang semakin seimbang dengan peningkatan kepatuhan terhadap pranata hukum.
2. Meningkatnya peran informasi dan komunikasi, yang ditandai dengan meningkatnya kualitas layanan informasi dan komunikasi pemerintah.
3. Meningkatnya kinerja lembaga-lembaga demokrasi.
4. Terlaksananya Pemilu Tahun 2014 yang adil dan demokratis, yang ditunjukkan dengan meningkatnya partisipasi politik rakyat mencapai rata-

rata 73,72% dan berkurangnya dimikrasi yang terkait dengan pemenuhan hak untuk memilih dan dipilih.

Perencanaan Program Kerja KPU Kota Jakarta Selatan berbasis kepada program dan kegiatan yang tercantum dalam Rencana Strategis KPU Tahun 2010-2014 yang dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kinerja Tahunan dan dituangkan dalam dokumen Penetapan Kinerja (Tapkin) sebagai kontrak KPU Kota Jakarta Selatan selaku Kuasa Pengguna Anggaran kepada Pemerintah dan dipertanggung jawabkan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

B. PERENCANAAN STRATEGIS

1. PERNYATAAN VISI DAN MISI

Perencanaan Strategis Instansi Pemerintah merupakan langkah awal dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah yang disusun dengan mengintegrasikan antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain, agar mampu memenuhi keinginan stakeholders dan menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik nasional maupun global. Selain itu, penyusunan rencana strategis, yang meliputi menetapkan visi, misi, tujuan, sasaran dan program juga mempertimbangkan perspektif-perspektif *Stakeholder*, *Internal Business Process*, *Learning & Growth*, serta *Financial* sehingga dapat mengarahkan anggota organisasi dalam pengambilan keputusan tentang masa depannya, membangun operasi dan prosedur untuk mencapainya dan menentukan ukuran keberhasilan/kegagalannya.

Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2026 dan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 selain menjabarkan hasil evaluasi pelaksanaan tugas dan kewenangan yang telah dilaksanakan pada periode sebelumnya, sebagai dokumen perencanaan jangka menengah, Renstra Komisi Pemilihan Umum juga memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan serta

pendanaannya yang akan dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja dilingkungan Komisi Pemilihan Umum selama 5 (lima) tahun mendatang.

2. Visi Komisi Pemilihan Umum

Adapun yang dimaksud dengan Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masadepan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh Instansi Pemerintah. Dengan mengacu pada batasan tersebut, Visi Komisi Pemilihan Umum dijabarkan sebagai berikut :

Visi : ***“Terwujudnya Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki integritas, professional, mandiri, transparan dan akuntabel, demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia”.***

Pernyataan visi diatas telah memberikan gambaran yang tegas mengenai komitmen Komisi Pemilihan Umum yang memperjuangkan kepentingan nasional khususnya dalam tugas pokok dan fungsinya (core competency) yaitu menyelenggarakan Pemilihan Umum dan pelaksanaan demokrasi. Relevansi pernyataan visi Komisi Pemilihan Umum dengan Visi Nasional yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahap ke-3 (2025-2025) menyiratkan pentingnya penyelenggaraan Pemilihan Umum yang memiliki integritas, professional, mandiri, transparan dan akuntabel dan pelaksanaan demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam upaya mencapai visi tersebut, Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan 5 (lima) misi yang akan dilaksanakan oleh seluruh Satuan Kerja Misi Komisi Pemilihan Umum adalah sebagai berikut :

- a. Membangun lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki kompetensi, kredibilitas dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum;

- b. Menyelenggarakan Pemilihan Umum untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, akuntabel, edukatif dan beradab;
- c. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum yang bersih, efisien dan efektif;
- d. Melayani dan memperlakukan setiap peserta Pemilihan Umum secara adil dan setara, serta menegakkan peraturan Pemilihan Umum secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam Pemilihan Umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis.

3. TUJUAN DAN SASARAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

a. Tujuan

Tujuan Komisi Pemilihan Umum yang disusun berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang akan dihadapi dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi Komisi Pemilihan Umum. Tujuan Komisi Pemilihan Umum yang telah ditetapkan sebagai berikut :

- a) Meningkatkan kapasitas dan kualitas pelaksana Pemilihan Umum ;
- b) Meningkatkan pemahaman tentang hak dan kewajiban politik rakyat dalam Pemilihan Umum ;
- c) Melaksanakan Undang-Undang di bidang politik secara murni dan konsekwen ;
- d) Meningkatkan kesadaran rakyat yang tinggi tentang Pemilihan Umum yang demokratis ;
- e) Melaksanakan Pemilihan Umum secara LUBER dan JURDIL.

Sesuai dengan draft RPJM III, sasaran yang hendak dicapai adalah terwujudnya akuntabilitas lembaga demokrasi termasuk di dalamnya

peran masyarakat sipil dan organisasi masyarakat sipil, peran partai politik, peran lembaga legislatif, penyelenggara Pemilihan Umum, dan lembaga penyelenggara negara lainnya, serta terlaksananya Pemilihan Umum 2025 yang adil dan demokratis.

b. Sasaran dan Indikator Kinerja

Sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan merupakan penjabaran dari Misi dan tujuan yang telah ditetapkan, yang akan dihasilkan setiap tahun melalui serangkaian strategi. Sasaran strategi ini diperlukan untuk memberikan focus pada penyusunan kebijaksanaan, program dan kegiatan sesuai sumber daya yang dimiliki serta dialokasikan setiap tahun anggaran berdasarkan periode Renstranya.

Sasaran strategis ini merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan serta lebih menjamin suksesnya pelaksanaan rencana jangka panjang Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan. Sasaran – sasaran yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian tujuan strategis yang akan dicapai.

Dengan demikian apabila seluruh sasaran yang ditetapkan telah mencapai diharapkan bahwa tujuan strategis terkait juga akan dicapai. Adapun sasaran strategis yang akan dicapai adalah sebagai berikut :

Sasaran Pertama:

Terlaksananya system akuntansi dan pelaporan keuangan dengan indikator kinerja kegiatan : jumlah system akuntansi akuntansi dan pelaporan keuangan

Sasaran Kedua:

Terlaksana pengendalian dan pengaturan administrasi pengelolaan logistik dengan indikator kinerja kegiatan : Presentase ketersediaan informasi arsip dan dokumen pengelolaan logistik pemilu.

Sasaran ketiga :

Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta hasil monitoring dan evaluasi dengan indikator kinerja kegiatan : Persentase kesesuaian antara Renstra dan Renja RKA/KL

Sasaran keempat :

Tingkat ketepatan tertib administrasi dan pengelolaan SDM, dengan indikator kinerja kegiatan : penataan organisasi, pembinaan dan pengelolaan administrasi SDM

Sasaran kelima :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran dengan indikator kinerja kegiatan : persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana administrasi penunjang kinerja pegawai
2. Meningkatnya pengelolaan dan penataan kearsipan sesuai dengan kaidah kearsipan indikator kinerja kegiatan : Persentase jumlah arsip yang dikelola sesuai dengan penerapan kaidah kearsipan

Sasaran keenam :

Tersusunnya laporan hasil review laporan keuangan dengan indikator kinerja kegiatan : kualitas penyusunan laporan keuangan sesuai SAP.

Sasaran ketujuh :

Meningkatnya kualitas pelayanan, pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum dengan indikator kinerja kegiatan : terlaksananya dokumen ketatausahaan yang handal (cepat, tepat dan akurat).

Sasaran kedelapan

Meningkatnya kualitas dukungan teknis dalam Pemilu Legislative, pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dengan indikator kinerja kegiatan : Presentase penyampaian informasi dan publikasi serta sosialisasi pada pemilu dan pemilu kada Untuk mewujudkan visi dan misi maka harus dipilih strategi yang tepat agar dapat meningkatkan kinerja.Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota

Jakarta Selatan mencakup penentuan kebijaksanaan, program dan kegiatan.

Kebijaksanaan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap kegiatan agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, misi dan visi. Program adalah kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistematis dan terpadu dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Komisi Pemilihan Umum mempunyai 5 kebijakan yaitu :

- a. Menyediakan dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta monitoring dan evaluasi
- b. Menyelenggarakan pengelolaan data, dokumentasi, pengadaan, pendistribusian, inventarisasi sarana dan prasarana serta terpenuhinya logistik keperluan pemilu;
- c. Menyelenggarakan dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran sehari-hari untuk KPU seluruh Indonesia.
- d. Menyelenggarakan pembinaan SDM, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan Setjen KPU;
- e. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi kepegawaian di lingkungan Setjen KPU
- f. Menyelenggarakan pemeriksaan yang transparan dan akuntabel

C. Program dan Kegiatan

Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategic yang memberikan kontribusi bagi pencapaian misi dan visi. Kegiatan berdimensi waktu tidak lebih dari satu tahun. Kegiatan merupakan aspek operasional/kegiatan nyata dari suatu rencana strategic yang berturut-turut diarahkan untuk memenuhi sasaran, tujuan, misi dan visi.

Pada tahun 2025 Komisi pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan mempunyai 2 (dua) program dan 8 (delapan) kegiatan sebagai berikut :

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya dengan kegiatan :
 - 1) pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU (3355)
 - 2) Pengelolaan data, dokumentasi Pengadaan, Pendistribusian dan Inventarisasi Sarana dan Prasarana Pemilu (3356)
 - 3) Pelaksanaan manajemen perencanaan dan Data (3357)
 - 4) Pembinaan Sumber daya Manusia, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian (3358)
 - 5) Penyelenggaraan Operasional dan pemeliharaan perkantoran (3360)
 - 6) Pemeriksaan di lingkungan Setjen KPU Sekretariat (3361)

- 2). Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik dengan 2 (dua) kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Penyusunan rancangan peraturan KPU advokasi, penyelesaian sengketa dan penyuluhan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu. (3363)
 - 2) Pedoman Petunjuk Teknis dan Bimbingan Teknis/Supervisi/Publikasi /Sosialisasi Penyelenggaraan pemilu dan Pendidikan Pemilih (3364)

Seluruh program kegiatan diatas mendukung visi misi KPU yaitu Terwujudnya Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki integritas, professional, mandiri, transparan dan akuntabel, demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia".dan misi adalah suatu pernyataan yang menunjukkan sesuatu yang harus dilaksanakan oleh sebuah instansi agar tujuan instansi dan sasaran ingin dicapai dapat dilaksanakan oleh sebuah

instansi agar tujuan instansi dan sasaran ingin dapat terlaksanakan dan berhasil dengan baik.

Untuk lebih memudahkan pencapaian Program dan Kegiatan maka Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan telah menyusun jadwal kegiatan dalam bentuk matrik yang dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL 5
TARGET PELAKSANAAN ANGGARAN
KPU KOTA JAKARTA SELATAN

Uraian	Cat.	Th 2025				Th 2024
		Anggaran	Realisasi	Realisasi dikurangi Anggaran	%	Realisasi
Pendapatan Negara Dan Hibah						
Penerimaan Negara Bukan Pajak		-	656,200,000	87,379,682	0%	87,379,682
Jumlah Pendapatan Dan Hibah		-	656,200,000	87,379,682	0%	87,379,682
Belanja						
Belanja Pegawai		3,121,942,000	2,661,201,350	(1,125,944)	99,96%	2,661,201,350
Belanja Barang		382,844,000	377,817,555	(5,026,445)	99,69%	129,070,673,051
Belanja Modal		25,598,000	25,585,500	(12,500)	99,95%	-
Belanja Bantuan Sosial		-	-	-	-	-
Jumlah Belanja		3,530,384,000	3,524,219,111	(6,164,889)	99,83%	131,731,874,401

Anggaran dan Belanja Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan

pada tahun 2025 sebesar Rp. 49,539,625,000, yang dapat dilihat pada rincian sebagai berikut:

TABEL 6
PELAKSANAAN ANGGARAN KPU
KOTA JAKARTA SELATAN

Uraian	Cat.	Th 2025				Th 2024
		Anggaran	Realisasi	Realisasi dikurangi Anggaran	%	Realisasi
Pendapatan Negara Dan Hibah						
Penerimaan Negara Bukan Pajak		-	656,200,000	87,379,682	0%	87,379,682
Jumlah Pendapatan Dan Hibah		-	656,200,000	87,379,682	0%	87,379,682
Belanja						
Belanja Pegawai		3,121,942,000	2,661,201,350	(1,125,944)	99,96%	2,661,201,350
Belanja Barang		382,844,000	377,817,555	(5,026,445)	99,69%	129,070,673,051
Belanja Modal		25,598,000	25,585,500	(12,500)	99,95%	-
Belanja Bantuan Sosial		-	-	-	-	-
Jumlah Belanja		3,530,384,000	3,524,219,111	(6,164,889)	99,83%	131,731,874,401

4. EVALUASI DAN KINERJA

Evaluasi dan analisis capaian kinerja ditujukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan serta hambatan kendala dalam permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah pemecahan masalah yang diambil KPU dalam memenuhi target kinerja dari masing-

masing indicator kinerja sasaran (outcome) indicator kinerja kegiatan (output) yang ingin dicapai dan dilaksanakan pada tahun anggaran 2025. Selain itu disajikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan alokasi dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan program dan kegiatan sebagai input bagi proses pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi. Evaluasi dan analisis capaian kinerja disajikan secara sistematis berdasarkan format pengukuran kinerja, yaitu dengan terlebih dahulu menyajikan hasil pengukuran terhadap capaian kinerja sasaran strategis beserta indicator kinerja sasaran, target dan realisasinya, dan selanjutnya dilanjutkan dengan hasil pengukuran kinerja kegiatan beserta indicator kinerja kegiatan, target dan realisasinya dan realisasi anggarannya.

Berdasarkan hasil pengukuran dengan menggunakan pendekatan diatas, berikut dikemukakan hasil evaluasi dan analisis capaian kinerja sasaran dan kegiatan serta anggaran pada Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan Tahun 2025.

4.1 Analisa Kinerja dan pencapaian target kinerja

Adapun target kinerja pada tahun 2025 adalah sebagai berikut :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Persentase partisipasi pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	77%
		Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	77%
		Persentase pemilih disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	77%
2	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi	Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	0,18%
		Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%

3	Terwujudnya Pemilu dan Pemilihan yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai	100%
		Persentase sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU	89%

Sejalan dengan target kinerja pada tahun sebelumnya KPU Kota Jakarta Selatan memiliki pencapaian yang baik terutama dalam pelaksanaan pemilu tahun 2019 silam maka di tahun 2020 sampai dengan sekarang KPU Jakarta Selatan menjaga dengan baik kinerja terhadap visi misi dan rencana strategis KPU secara umum, dan mendukung pebuh program yang di jalankan oleh KPU RI

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Pencapaian
(1)	(2)	(3)	(4)	
1	Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Persentase partisipasi pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	77%	77,5%
		Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	77%	77%
		Persentase pemilih disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	77%	77%
2	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi	Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	0,18%	0, 20%
		Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%	100%
3	Terwujudnya Pemilu dan Pemilihan yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum	Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai	100%	100%

	yang baik	Persentase sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU	89%	89%
--	-----------	---	-----	-----

Bergerak lurus dengan target kinerja pada tahun sebelumnya KPU Kota Jakarta Selatan memiliki pencapaian yang baik

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Pencapaian 2022	Pencapaian 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	
1	Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Persentase partisipasi pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	77,5%	77,5%
		Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	77%	77%
		Persentase pemilih disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	77%	77%
2	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi	Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	0,20%	0,20%
		Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%	100%
3	Terwujudnya Pemilu dan Pemilihan yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai	100%	100%
		Persentase sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU	89%	89%

BAB III PENUTUP

Pada tahun 2025 Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan telah menetapkan 8 (delapan) kegiatan yang terdiri dari 2 (dua) sasaran. Sebagaimana tertuang dalam rencana kinerja tahun 2025 dan penetapan kinerja tahun 2025. Karena dalam penyusunan laporan kinerja ini Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan menggunakan transparansi maka dibuatlah laporan kinerja sesuai dengan kegiatannya.

Akuntabilitas kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan tahun 2025 dapat dikategorikan baik karena dari 8 (delapan) kegiatan yang ditetapkan dan dijabarkan menjadi dua sasaran, Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan dapat melaksanakan dengan baik.

Dari data tingkat keberhasilan dan kegagalan tersebut diharapkan dapat menjadi pemacu semangat dan motivasi Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki integritas, professional, mandiri, transparan dan akuntabel demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 dalam wadah NKRI, sehingga visi dan misi Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan dapat terwujud guna mendukung tercapainya visi dan misi Komisi Pemilihan Umum.

Secara ringkas seluruh capaian kinerja sasaran tersebut diatas, telah memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan untuk meningkatkan kinerja dimasa-masa mendatang. Oleh karenanya, kami telah merumuskan beberapa langkah penting sebagai strategi pemecahan masalah yang akan dijadikan dasar memperbaiki kebijakan dan program yang dapat memacu kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan sebagai berikut :

1. Lebih mengedepankan proses kinerja yang mengutamakan pelayanan masyarakat dengan tanpa mengurangi factor-faktor security, hukum

sampai pada aspek politik yang bermuara pada pembangunan karakter bangsa (Character Nation Building);

2. Lebih menggerakkan serta mengoptimalkan pemberdayaan sumber daya manusia yang ada untuk lebih berkualitas dan berkelanjutan, sebagai implementasi dari factor dinamika otonomi Manajemen Skill, dengan mewujudkan pemilu yang Jujur, Adil, bermartabat dan berwibawa sehingga lahir kesamaan visi dan misi serta keselarasan tujuan Komisi Pemilihan Umum.

3. Tetap konsisten untuk melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah/ swasta terkait serta satuan kerja yang berada dalam lingkungan organisasi Komisi Pemilihan Umum, maupun pihak-pihak terkait lainnya dalam merumuskan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan nasional.

Kiranya Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) KPU Kota Jakarta Selatan Tahun 2025 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja. Bagi Satker KPU Kota Jakarta Selatan, LAKIP ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumbangan penting dalam penyusunan dan implementasi: Rencana Kerja (Operational Plan), Rencana Kinerja (Performance Plan), Rencana Anggaran (Financial Plan), dan Rencana Strategis.

